



PUTUSAN

Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Pondidaha;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/30 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARLIN, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KOMITE ADVOKASI DAN STUDI HUKUM (KASASI), berkantor di Perumahan Perkantoran Permai Blok B Nomor 5 Unaaha, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Agustus 2024 Nomor disamakan/Pen.Pid/2024/PN Unh;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** bersalah atas perbuatan "*Persetubuhan Terhadap Anak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara berupa :

- Pidana Penjara selama : 10 (sepuluh) tahun.
- Pidana Denda Sebesar : Rp.100.000.000.00 Subsida Kurungan 6 (enam) bulan.

dengan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar daster berwarna kuning
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink
- 1 (satu) lembar bra berwarna merah
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hijau

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Anak Korban.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk PDM- 50/P.3.14/Eku.2/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa., pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya perbuatan tersebut belum daluwarsa untuk melakukan penuntutan, Bertempat di dalam kamar di Kab. Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat Terdakwa. (selanjutnya disebut Terdakwa), dengan mengendarai mobilnya mengantar Anak Korban yang bernama Anak Korban (selanjutnya disebut Anak Korban) pulang ke Rumah Orang Tua Anak Korban di Kab. Konawe, namun di tengah perjalanan, Terdakwa melewati lorong rumah orang tua Anak Korban lalu terus berkendara menuju ke Unaaha, dengan alasan hendak menjenguk anak dari teman terdakwa yang sedang dirawat di RSUD Konawe sebelum mengantar Anak Korban pulang, Terdakwa kemudian menghentikan mobilnya di depan mini market Alfamidi untuk membeli air minum;
- Setelah membeli air minum, Terdakwa mengendarai mobilnya belok ke Penginapan Kab. Konawe, di depan penginapan tersebut Terdakwa berkata kepada Anak Korban "turun mi dulu kita masuk didalam" yang dijawab "jangan mi, saya disini saja menunggu, kamu pergi mi didalam", Terdakwa akhirnya turun sendirian dari mobilnya lalu masuk ke dalam penginapan tersebut kemudian menemui Resepsionis, Terdakwa memesan dan membayar sewa kamar senilai Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), lalu kembali ke

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh



mobilnya menemui Anak Korban dan **langsung memegang tangan Anak Korban sambil meremasnya dengan sangat kuat hingga korban merasakan sakit**, lalu Terdakwa dengan nada emosi berkata “sini mi masuk sebentar saja”, dengan terpaksa Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa untuk masuk kedalam kamar yang telah dibayar oleh Terdakwa;

➤ Bahwa didalam kamar, Terdakwa mengunci pintu kamar sehingga Anak Korban bertanya “kenapa kamu kunci?” Terdakwa berkata “nanti ada yang masuk” kemudian Terdakwa memegang tangan korban lalu menyuruh korban membuka baju, akan tetapi Anak Korban menolak sehingga Terdakwa **mendorong Anak Korban hingga terjatuh dikasur**, kemudian Terdakwa meremas kedua pergelangan tangan Anak Korban dengan satu tangan lalu mencoba membuka paksa pakaian Anak Korban dengan tangannya yang lain tetapi Anak Korban melawan dengan cara menendang dada Terdakwa, sehingga Terdakwa yang emosi duduk diatas badan Anak Korban dan kembali memegang kedua tangan Anak Korban lalu memaksa membuka Baju dan Bra Anak Korban;

➤ Bahwa selanjutnya, Terdakwa berusaha membuka Celana Anak Korban tetapi Anak Korban masih melawan dengan memegang celananya tersebut sehingga Terdakwa Kembali memegang kedua tangan Anak Korban sambil terus berusaha **membuka paksa celana korban** hingga korban akhirnya telanjang bulat, setelah itu Terdakwa naik diatas tubuh Anak Korban, **meremas payudara dan membuka kaki Anak Korban lalu Terdakwa memasukan penisnya didalam Vagina Anak Korban** dan menggoyangkan penisnya didalam *Vagina* Anak Korban hingga Terdakwa menarik penisnya lalu mengeluarkan spermanya didalam kamar mandi;

➤ Setelah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa menawarkan uang senilai Rp. 300.000,- namun ditolak, lalu Terdakwa berkata “jangan ko pergi cerita sama orang rumah sa habis kasi begini ko, karena biarpun ko bilang nda akan ko dipercaya” lalu Terdakwa membawa Anak Korban keluar dari Penginapan namun Terdakwa takut mengantar Anak Korban pulang tengah malam karena takut dicurigai oleh Ibu dari Anak Korban (Saksi I), sehingga Anak Korban meminta diturunkan di depan Hotel Sri Rahayu sebab Anak Korban telah menghubungi temannya yang bernama MEI, dimana MEI berkata bahwa dirinya menginap di Hotel Sri Rahayu, sehingga Anak Korban menumpang dengan MEI di hotel tersebut, nanti keesokan harinya MEI mengantar Anak Korban pulang dirumah orang tua Anak Korban;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Setelah beberapa hari tinggal di rumah orang tuanya selama libur sekolah, Saksi I bertanya kepada Anak Korban “ko pergi mi kembali kerumahnya nenekmu, sudah mau sekolah mi” namun Anak Korban menolak dengan berkata “sa nda mau mi tinggal dirumahnya nenek, sa takut” lalu Saksi I bertanya “kamu takut kenapa?” Anak Korban menjawab “itu keluarga mu perbuatannya, perbuatan setan” sehingga Saksi I semakin penasaran dan Saksi I terus mendesak Anak Korban untuk menceritakan perihal kejadian apa yang telah dialaminya, sehingga Anak Korban menceritakan kejadian tersebut, Saksi I lalu menceritakan kejadian yang menimpa anaknya tersebut kepada Saksi II (Paman dari Anak Korban), yang kemudian meneruskan cerita kejadian tersebut melalui telfon kepada **Ibu dari Terdakwa yaitu Saksi GUNIA Alias MAMANYA RIS Binti LAREKA (Nenek dari Anak Korban);**

➤ Bahwa pada saat kejadian Anak Korban mengenakan 1 (Satu) lembar Daster berwarna Kuning, 1 (Satu) lembar Celana Dalam berwarna Pink, 1 (Satu) lembar Bra berwarna Merah dan 1 (Satu) lembar Celana Pendek berwarna Hijau, semua pakaian Anak Korban tersebut diatas telah ditetapkan sebagai **Barang Bukti** berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 139/PenPid.Sus-SITA/2024/PN Unh., tanggal 22 Mei 2024.

➤ Bahwa Terdakwa merupakan sepupu dari ibu Anak Korban dan biasa memanggil Terdakwa dengan sebutan “OM DEDI”, selain itu Anak Korban dan Terdakwa tinggal serumah di rumah Ibu dari Terdakwa yaitu Saksi GUNIA yang terletak di Kab. Konawe, karena Anak Korban saat itu masih bersekolah di SMAN 1 Pondidaha dan yang membiayai adalah Saksi GUNIA GUNIA;

➤ Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa mendapat kabar bahwa perbuatannya terhadap Anak Korban tersebut diketahui oleh Saksi I dan telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Konawe sehingga **Terdakwa bersembunyi dan melarikan diri** ke Kab. Konawe Utara, sehingga Polres Konawe menerbitkan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/S-34/10/I/2023/Satreskrim/Polres Konawe/Polda Sultra, tertanggal 20 Januari 2023, hingga kemudian Terdakwa berhasil ditangkap pada tanggal 1 Mei 2024;

➤ Bahwa berdasarkan Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 7402-LT-14062011-0017, tanggal 14 Juni 2011 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Konawe, pada intinya menerangkan bahwa di Wawotobi, tanggal 22 September 2006, telah lahir Anak Korban, Anak ke Satu, Perempuan dari Ayah ADRIAN dan Ibu Saksi I, sehingga saat kejadian Anak Korban masih berusia

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Tahun yang merupakan Kategori **Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana**, berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

➤ Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dari Dinas Sosial Kab. Konawe tanggal 27 Juni 2024, ditandatangani oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak yaitu ERWIN HERBIANSYAH, S.Tr.Sos, HARRY SETIAWAN BURHAN, S.ST., yang diketahui oleh SUKANTI MOITA, S.Sos., selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Anak, **Laporan Hasil Asessmen** terhadap Anak Korban, intinya merekomendasikan sebagai berikut:

- Bahwa psikologis anak sampai saat ini baik, terlihat dari keceriaan klien dan dilihat dari cara klien dalam berbicara, namun untuk menjaga kondisi klien agar tetap baik dengan mempertimbangkan **kondisi psikologis anak serta kondisi sosial** yang dapat mengganggu mental atau kejiwaan anak, **diharapkan adanya dukungan dan perhatian serta kasih sayang dari keluarga serta Masyarakat setempat terhadap klien**, agar klien mampu menjalani hari-harinya tanpa ada rasa takut dan trauma;

- Pekerja Sosial juga menyampaikan harapan dari keluarga klien, yang menginginkan **pelaku** dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar **mendapatkan efek jera** dan tidak mengulangi perbuatan tersebut sehingga tidak ada lagi korban selanjutnya.

➤ Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap diri Anak Korban sebanyak 1 kali, yang berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 02 / BLUD RS / VISUM / I / 2023 tanggal 6 Januari 2023 ditandatangani oleh dr. H. Adi Setiawan, Sp.OG, selaku Dokter Pemeriksa, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : dalam batas normal.
- Dada : dalam batas normal.
- Perut : dalam batas normal.
- Ekstremitas : dalam batas normal.
- Genetalia :
 - tampak rambut pubis dalam batas normal
 - tampak liang vagina dengan cairan berwarna putih .
 - tampak selaput dara dengan robekan arah jam satu, tiga, lima dan Sembilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Tampak Robekan pada Selaput Darah arah Jam Satu, Tiga, Lima, Sembilan dengan luka yang sudah sembuh koma diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa., pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WITA, atau setidaknya dalam waktu lain pada tahun 2022, atau setidaknya perbuatan tersebut belum daluwarsa untuk melakukan penuntutan, Bertempat di dalam kamar di Kab. Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan *“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat Terdakwa. (selanjutnya disebut Terdakwa), dengan mengendarai mobilnya mengantar Anak Korban yang bernama Anak Korban (selanjutnya disebut Anak Korban) pulang ke Rumah Orang Tua Anak Korban di Kab. Konawe, namun di tengah perjalanan, Terdakwa melewati lorong rumah orang tua Anak Korban lalu terus berkendara menuju ke Unaaha, dengan alasan hendak menjenguk anak dari teman terdakwa yang sedang dirawat di RSUD Konawe sebelum mengantar Anak Korban pulang, Terdakwa kemudian menghentikan mobilnya di depan mini market Alfamidi untuk membeli air minum;
- Setelah membeli air minum, Terdakwa mengendarai mobilnya belok ke Penginapan Kab. Konawe, di depan penginapan tersebut Terdakwa berkata kepada Anak Korban *“turun mi dulu kita masuk didalam”* yang dijawab *“jangan mi, saya disini saja menunggu, kamu pergi mi didalam”*, Terdakwa akhirnya turun sendirian dari mobilnya lalu masuk ke dalam penginapan tersebut kemudian menemui Resepsionis, Terdakwa memesan dan membayar sewa kamar senilai Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), lalu kembali ke

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobilnya menemui Anak Korban dan **langsung memegang tangan Anak Korban sambil meremasnya dengan sangat kuat hingga korban merasakan sakit**, lalu Terdakwa dengan nada emosi berkata “sini mi masuk sebentar saja”, dengan terpaksa Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa untuk masuk kedalam kamar yang telah dibayar oleh Terdakwa;

➤ Bahwa didalam kamar, Terdakwa mengunci pintu kamar sehingga Anak Korban bertanya “kenapa kamu kunci?” Terdakwa berkata “nanti ada yang masuk” kemudian Terdakwa memegang tangan korban lalu menyuruh korban membuka baju, akan tetapi Anak Korban menolak sehingga Terdakwa **mendorong Anak Korban hingga terjatuh dikasur**, kemudian Terdakwa meremas kedua pergelangan tangan Anak Korban dengan satu tangan lalu mencoba membuka paksa pakaian Anak Korban dengan tangannya yang lain tetapi Anak Korban melawan dengan cara menendang dada Terdakwa, sehingga Terdakwa yang emosi duduk diatas badan Anak Korban dan kembali memegang kedua tangan Anak Korban lalu memaksa membuka Baju dan Bra Anak Korban;

➤ Bahwa selanjutnya, Terdakwa berusaha membuka Celana Anak Korban tetapi Anak Korban masih melawan dengan memegang celananya tersebut sehingga Terdakwa Kembali memegang kedua tangan Anak Korban sambil terus berusaha **membuka paksa celana korban** hingga korban akhirnya telanjang bulat, setelah itu Terdakwa naik diatas tubuh Anak Korban, **meremas payudara dan membuka kaki Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan penisnya didalam Vagina Anak Korban** dan menggoyangkan penisnya didalam Vagina Anak Korban hingga Terdakwa menarik penisnya lalu mengeluarkan spermanya didalam kamar mandi;

➤ Setelah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa menawarkan uang senilai Rp. 300.000,- namun ditolak, lalu Terdakwa berkata “jangan ko pergi cerita sama orang rumah sa habis kasi begini ko, karena biarpun ko bilang nda akan ko dipercaya” lalu Terdakwa membawa Anak Korban keluar dari Penginapan, namun Terdakwa takut mengantar Anak Korban pulang tengah malam karena takut dicurigai oleh Ibu dari Anak Korban (Saksi I), sehingga Anak Korban meminta diturunkan di depan Hotel Sri Rahayu sebab Anak Korban telah menghubungi temannya yang bernama MEI, dimana MEI berkata bahwa dirinya menginap di Hotel Sri Rahayu, sehingga Anak Korban menumpang dengan MEI di hotel tersebut, nanti keesokan harinya MEI mengantar Anak Korban pulang dirumah orang tua Anak Korban;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Setelah beberapa hari tinggal di rumah orang tuanya selama libur sekolah, Saksi I bertanya kepada Anak Korban “ko pergi mi kembali kerumahnya nenekmu, sudah mau sekolah mi” namun Anak Korban menolak dengan berkata “sa nda mau mi tinggal dirumahnya nenek, sa takut” lalu Saksi I bertanya “kamu takut kenapa?” Anak Korban menjawab “itu keluarga mu perbuatannya, perbuatan setan” sehingga Saksi I semakin penasaran dan Saksi I terus mendesak Anak Korban untuk menceritakan perihal kejadian apa yang telah dialaminya, sehingga Anak Korban menceritakan kejadian tersebut, Saksi I lalu menceritakan kejadian yang menimpa anaknya tersebut kepada Saksi II (Paman dari Anak Korban), yang kemudian meneruskan cerita kejadian tersebut melalui telfon kepada **Ibu dari Terdakwa yaitu Saksi GUNIA Alias MAMANYA RIS Binti LAREKA (Nenek dari Anak Korban);**

➤ Bahwa pada saat kejadian Anak Korban mengenakan 1 (Satu) lembar Daster berwarna Kuning, 1 (Satu) lembar Celana Dalam berwarna Pink, 1 (Satu) lembar Bra berwarna Merah dan 1 (Satu) lembar Celana Pendek berwarna Hijau, semua pakaian Anak Korban tersebut diatas telah ditetapkan sebagai **Barang Bukti** berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 139/PenPid.Sus-SITA/2024/PN Unh., tanggal 22 Mei 2024.

➤ Bahwa Terdakwa merupakan sepupu dari ibu Anak Korban dan biasa memanggil Terdakwa dengan sebutan “OM DEDI”, selain itu Anak Korban dan Terdakwa tinggal serumah di rumah Ibu dari Terdakwa yaitu Saksi GUNIA yang terletak di Kab. Konawe, karena Anak Korban saat itu masih bersekolah di SMAN 1 Pondidaha dan yang membiayai adalah Saksi GUNIA GUNIA;

➤ Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa mendapat kabar bahwa perbuatannya terhadap Anak Korban tersebut diketahui oleh Saksi I dan telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Konawe sehingga **Terdakwa bersembunyi dan melarikan diri** ke Kab. Konawe Utara, sehingga Polres Konawe menerbitkan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/S-34/10/I/2023/Satreskrim/Polres Konawe/Polda Sultra, tertanggal 20 Januari 2023, hingga kemudian Terdakwa berhasil ditangkap pada tanggal 1 Mei 2024;

➤ Bahwa berdasarkan Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 7402-LT-14062011-0017, tanggal 14 Juni 2011 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Konawe, pada intinya menerangkan bahwa di Wawotobi, tanggal 22 September 2006, telah lahir Anak Korban, Anak ke Satu, Perempuan dari Ayah ADRIAN dan Ibu Saksi I, sehingga saat kejadian Anak Korban masih berusia

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh



16 Tahun yang merupakan Kategori **Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana**, berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

➤ Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dari Dinas Sosial Kab. Konawe tanggal 27 Juni 2024, ditandatangani oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak yaitu ERWIN HERBIANSYAH, S.Tr.Sos, HARRY SETIAWAN BURHAN, S.ST., yang diketahui oleh SUKANTI MOITA, S.Sos., selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Anak, **Laporan Hasil Asessmen** terhadap Anak Korban, intinya merekomendasikan sebagai berikut:

- Bahwa psikologis anak sampai saat ini baik, terlihat dari keceriaan klien dan dilihat dari cara klien dalam berbicara, namun untuk menjaga kondisi klien agar tetap baik dengan mempertimbangkan **kondisi psikologis anak serta kondisi sosial** yang dapat mengganggu mental atau kejiwaan anak, **diharapkan adanya dukungan dan perhatian serta kasih sayang dari keluarga serta Masyarakat setempat terhadap klien**, agar klien mampu menjalani hari-harinya tanpa ada rasa takut dan trauma;
- Pekerja Sosial juga menyampaikan harapan dari keluarga klien, yang menginginkan **pelaku** dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar **mendapatkan efek jera** dan tidak mengulangi perbuatan tersebut sehingga tidak ada lagi korban selanjutnya.

➤ Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap diri Anak Korban sebanyak 1 kali, yang berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 02 / BLUD RS / VISUM / I / 2023 tanggal 6 Januari 2023 ditandatangani oleh dr. H. Adi Setiawan, Sp.OG, selaku Dokter Pemeriksa, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : dalam batas normal.
- Dada : dalam batas normal.
- Perut : dalam batas normal.
- Ekstremitas : dalam batas normal.
- Genetalia :
 - tampak rambut pubis dalam batas normal
 - tampak liang vagina dengan cairan berwarna putih .
 - tampak selaput dara dengan robekan arah jam satu koma tiga koma lima dan Sembilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : Tampak Robekan pada Selaput Darah arah Jam Satu, Tiga, Lima, Sembilan dengan luka yang sudah sembuh koma diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa., pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya perbuatan tersebut belum daluwarsa untuk melakukan penuntutan, Bertempat di dalam kamar di Kab. Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan *"kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat Terdakwa. (selanjutnya disebut Terdakwa), dengan mengendarai mobilnya mengantar Anak Korban yang bernama Anak Korban (selanjutnya disebut Anak Korban) pulang ke Rumah Orang Tua Anak Korban di Kel. Salosabila Kec. Wawotobi, Kab. Konawe, namun di tengah perjalanan, Terdakwa melewati lorong rumah orang tua Anak Korban lalu terus berkendara menuju ke Unaaha, dengan alasan hendak menjenguk anak dari teman terdakwa yang sedang dirawat di RSUD Konawe sebelum mengantar Anak Korban pulang, Terdakwa kemudian menghentikan mobilnya di depan mini market Alfamidi untuk membeli air minum;
- Setelah Setelah membeli air minum, Terdakwa mengendarai mobilnya belok ke Penginapan, di depan penginapan tersebut Terdakwa berkata kepada Anak Korban "turun mi dulu kita masuk didalam" yang dijawab "jangan mi, saya disini saja menunggu, kamu pergi mi didalam", Terdakwa akhirnya turun sendirian dari mobilnya lalu masuk ke dalam penginapan tersebut kemudian menemui Resepsionis, Terdakwa memesan dan membayar sewa kamar senilai Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), lalu kembali ke mobilnya menemui Anak Korban dan **langsung memegang**

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh



tangan Anak Korban sambil meremasnya dengan sangat kuat hingga korban merasakan sakit, lalu Terdakwa dengan nada emosi berkata “sini mi masuk sebentar saja”, dengan terpaksa Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa untuk masuk kedalam kamar yang telah dibayar oleh Terdakwa;

➤ Bahwa didalam kamar, Terdakwa mengunci pintu kamar sehingga Anak Korban bertanya “kenapa kamu kunci?” Terdakwa berkata “nanti ada yang masuk” kemudian Terdakwa memegang tangan korban lalu menyuruh korban membuka baju, akan tetapi Anak Korban menolak sehingga Terdakwa **mendorong Anak Korban hingga terjatuh dikasur**, kemudian Terdakwa meremas kedua pergelangan tangan Anak Korban dengan satu tangan lalu mencoba membuka paksa pakaian Anak Korban dengan tangannya yang lain tetapi Anak Korban melawan dengan cara menendang dada Terdakwa, sehingga Terdakwa yang emosi duduk diatas badan Anak Korban dan kembali memegang kedua tangan Anak Korban lalu memaksa membuka Baju dan Bra Anak Korban;

➤ Bahwa selanjutnya, Terdakwa berusaha membuka Celana Anak Korban tetapi Anak Korban masih melawan dengan memegang celananya tersebut sehingga Terdakwa Kembali memegang kedua tangan Anak Korban sambil terus berusaha **membuka paksa celana korban** hingga korban akhirnya telanjang bulat, setelah itu Terdakwa naik diatas tubuh Anak Korban, **meremas payudara dan membuka kaki Anak Korban lalu Terdakwa memasukan penisnya didalam Vagina Anak Korban** dan menggoyangkan penisnya didalam Vagina Anak Korban hingga Terdakwa menarik penisnya lalu mengeluarkan spermanya didalam kamar mandi;

➤ Setelah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa menawarkan uang senilai Rp. 300.000,- namun ditolak, lalu Terdakwa berkata “jangan ko pergi cerita sama orang rumah sa habis kasi begini ko, karena biarpun ko bilang nda akan ko dipercaya” lalu Terdakwa membawa Anak Korban keluar dari Penginapan, namun Terdakwa takut mengantar Anak Korban pulang tengah malam karena takut dicurigai oleh Ibu dari Anak Korban (Saksi I), sehingga Anak Korban meminta diturunkan di depan Hotel Sri Rahayu sebab Anak Korban telah menghubungi temannya yang bernama MEI, dimana MEI berkata bahwa dirinya menginap di Hotel Sri Rahayu, sehingga Anak Korban menumpang dengan MEI di hotel tersebut, nanti keesokan harinya MEI mengantar Anak Korban pulang dirumah orang tua Anak Korban;



- Setelah beberapa hari tinggal di rumah orang tuanya selama libur sekolah, Saksi I bertanya kepada Anak Korban “ko pergi mi kembali kerumahnya nenekmu, sudah mau sekolah mi” namun Anak Korban menolak dengan berkata “sa nda mau mi tinggal dirumahnya nenek, sa takut” lalu Saksi I bertanya “kamu takut kenapa?” Anak Korban menjawab “itu keluarga mu perbuatannya, perbuatan setan” sehingga Saksi I semakin penasaran dan Saksi I terus mendesak Anak Korban untuk menceritakan perihal kejadian apa yang telah dialaminya, sehingga Anak Korban menceritakan kejadian tersebut, Saksi I lalu menceritakan kejadian yang menimpa anaknya tersebut kepada Saksi RAPEL Als. TOKE Bin LABUDU (Paman dari Anak Korban), yang kemudian meneruskan cerita kejadian tersebut melalui telfon kepada **Ibu dari Terdakwa yaitu Saksi GUNIA Alias MAMANYA RIS Binti LAREKA (Nenek dari Anak Korban);**
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban mengenakan 1 (Satu) lembar Daster berwarna Kuning, 1 (Satu) lembar Celana Dalam berwarna Pink, 1 (Satu) lembar Bra berwarna Merah dan 1 (Satu) lembar Celana Pendek berwarna Hijau, semua pakaian Anak Korban tersebut diatas telah ditetapkan sebagai **Barang Bukti** berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 139/PenPid.Sus-SITA/2024/PN Unh., tanggal 22 Mei 2024.
- Bahwa Terdakwa merupakan sepupu dari ibu Anak Korban dan biasa memanggil Terdakwa dengan sebutan “OM DEDI”, selain itu Anak Korban dan Terdakwa tinggal serumah di rumah Ibu dari Terdakwa yaitu Saksi GUNIA yang terletak di Desa Wonuamandara Kec. Pondidaha Kab. Konawe, karena Anak Korban saat itu masih bersekolah di SMAN 1 Pondidaha dan yang membiayai adalah Saksi GUNIA;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa mendapat kabar bahwa perbuatannya terhadap Anak Korban tersebut diketahui oleh Saksi I dan telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Konawe sehingga **Terdakwa bersembunyi dan melarikan diri** ke Kab. Konawe Utara, sehingga Polres Konawe menerbitkan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/S-34/10/I/2023/Satreskrim/Polres Konawe/Polda Sultra, tertanggal 20 Januari 2023, hingga kemudian Terdakwa berhasil ditangkap pada tanggal 1 Mei 2024;
- Bahwa berdasarkan Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 7402-LT-14062011-0017, tanggal 14 Juni 2011 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Konawe, pada intinya menerangkan bahwa di Wawotobi, tanggal 22 September 2006, telah lahir ANAK KORBAN, Anak ke Satu, Perempuan dari

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh



Ayah ADRIAN dan Ibu Saksi I, sehingga saat kejadian Anak Korban masih berusia 16 Tahun yang merupakan Kategori **Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana**, berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

➤ Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dari Dinas Sosial Kab. Konawe tanggal 27 Juni 2024, ditandatangani oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak yaitu ERWIN HERBIANSYAH, S.Tr.Sos, HARRY SETIAWAN BURHAN, S.ST., yang diketahui oleh SUKANTI MOITA, S.Sos., selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Anak, **Laporan Hasil Asessmen** terhadap Anak Korban, intinya merekomendasikan sebagai berikut:

- Bahwa psikologis anak sampai saat ini baik, terlihat dari keceriaan klien dan dilihat dari cara klien dalam berbicara, namun untuk menjaga kondisi klien agar tetap baik dengan mempertimbangkan **kondisi psikologis anak serta kondisi sosial** yang dapat mengganggu mental atau kejiwaan anak, **diharapkan adanya dukungan dan perhatian serta kasih sayang dari keluarga serta Masyarakat setempat terhadap klien**, agar klien mampu menjalani hari-harinya tanpa ada rasa takut dan trauma;
- Pekerja Sosial juga menyampaikan harapan dari keluarga klien, yang menginginkan **pelaku** dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar **mendapatkan efek jera** dan tidak mengulangi perbuatan tersebut sehingga tidak ada lagi korban selanjutnya.

➤ Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap diri Anak Korban sebanyak 1 kali, yang berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 02 / BLUD RS / VISUM / I / 2023 tanggal 6 Januari 2023 ditandatangani oleh dr. H. Adi Setiawan, Sp.OG, selaku Dokter Pemeriksa, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : dalam batas normal.
- Dada : dalam batas normal.
- Perut : dalam batas normal.
- Ekstremitas : dalam batas normal.
- Genetalia :
- tampak rambut pubis dalam batas normal
- tampak liang vagina dengan cairan berwarna putih .
- tampak selaput dara dengan robekan arah jam satu, tiga, lima dan Sembilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Tampak Robekan pada Selaput Darah arah Jam Satu, Tiga, Lima, Sembilan dengan luka yang sudah sembuh koma diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadapkan dalam sidang hari ini karena Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WITA, bertempat di Penginapan Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah awalnya Anak Korban sedang berada di rumah nenek Anak Korban dan akan pulang menuju ke rumah orang tua dan saat itu Terdakwa ada di rumah nenek Anak Korban. Lalu Terdakwa menawarkan diri untuk mengantar Anak Korban pulang menggunakan mobilnya dengan alasan bahwa searah jalan pulang dengan Terdakwa. Lalu Anak Korban meminta izin kepada nenek dari Anak Korban yaitu Gunia untuk pulang kerumah orang tua Anak Korban di Kabupaten Konawe lalu pada saat perjalanan menuju kerumah orang tua Anak Korban, Terdakwa melewati lorong rumah orang tua Anak Korban dan terus mengendarai mobilnya menuju ke Unaaha dengan alasan Terdakwa akan singgah dahulu ke RS sebelum mengantar Anak Korban pulang, karena Terdakwa akan menjenguk anak dari temannya yang sedang dirawat di RS, lalu Terdakwa menghentikan mobilnya di depan minimarket Alfamidi dengan alasan akan membeli air minum, lalu setelah membeli air minum Terdakwa mengendarai mobilnya dan belok ke arah penginapan, sesampainya di depan penginapan Terdakwa berkata "turun mi dulu kita masuk didalam" lalu Anak Korban berkata "jangan mi, saya disini saja menunggu, kamu pergi mi didalam" namun Terdakwa langsung memegang tangan Anak Korban dan meremas tangan Anak Korban dengan sangat kuat hingga Anak Korban

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasakan sakit, sambil Terdakwa berkata “sini mi masuk sebentar saja”, lalu Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa untuk masuk kedalam penginapan, lalu saat melewati resepsionis Anak Korban bertemu dengan penjaga penginapan yakni seorang laki-laki yang Anak Korban tidak ketahui namanya, lalu didalam kamar, Terdakwa mengunci pintu kamar dan mengancam dengan berkata “jangan ko ribut, awas kalau ko ribut” selanjutnya Anak Korban bertanya “kenapa kamu kunci?” Terdakwa berkata “nanti ada yang masuk” kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban membuka baju akan tetapi Anak Korban tidak mau sehingga Terdakwa mendorong Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh di kasur kemudian Terdakwa meremas pergelangan tangan Anak Korban dan Terdakwa membuka pakaian Anak Korban tetapi korban sempat melawan dengan cara menendang dada Terdakwa lalu Terdakwa menindis kaki Anak Korban dengan cara duduk diatas badan Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan membuka baju dan bra korban, kemudian Terdakwa berusaha membuka celana Anak Korban tetapi korban menolak dengan cara korban memegang celana Anak Korban tetapi Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan terus berusaha membuka celana Anak Korban hingga Anak Korban telanjang bulat, kemudian Terdakwa naik diatas tubuh Anak Korban, meremas payudara Anak Korban dan membuka kaki Anak Korban lalu Terdakwa memasukan penisnya didalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan penisnya didalam vagina Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kamar mandi. Setelah selesai, Terdakwa mengantar Anak Korban pergi ke rumah teman Anak Korban. Beberapa hari setelah kejadian, ibu Anak Korban curiga kenapa ada beberapa hari Anak Korban tidak pulang ke rumah. Kemudian ibu Anak Korban menanyakan hal tersebut dan curiga, akhirnya Anak Korban menceritakan semua kejadian di penginapan tersebut kepada ibu Anak Korban. Lalu tidak lama setelah itu, ibu Anak Korban lapor ke polisi dan kemudian ditahun 2024 Terdakwa baru bisa tertangkap karena sebelumnya Terdakwa sempat melarikan diri;

- Bahwa cerita awal yang Anak Korban beritahukan kepada ibu Anak Korban dengan bicara “itu keluarga mu perbuatannya, perbuatan setan”;
- Bahwa yang Anak Korban lakukan di rumah nenek Anak Korban sebelum kejadian yaitu Sekolah Anak Korban dekat dengan rumah nenek jadi selama masa pembelajaran Anak Korban tinggal dirumah nenek. Nanti libur sekolah Anak Korban baru pulang ke rumah orang tua;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian di penginapan Anak Korban tidak langsung pulang ke rumah nenek atau orang tua Anak Korban karena setelah kejadian itu, sudah sekitar pukul 04.00 Wita dan menjelang pagi jadi Anak Korban takut pulang dengan kondisi waktu seperti itu;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa memaksa menarik tangan Anak Korban untuk ikut masuk kedalam kamar penginapan dan mengancam Anak Korban agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa trauma dan karena kejadian tersebut Anak Korban tidak melanjutkan sekolah;
- Bahwa yang lebih dulu menawarkan diri untuk mengantar adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengantar Anak Korban pulang ke rumah orang tua Anak Korban sebanyak 4 kali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah membujuk/merayu Anak Korban saat mengantar Anak Korban pulang ke rumah orang tua;
- Bahwa sebelumnya tidak ada rayuan atau perbincangan berbau kesusilaan yang dikeluarkan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan kepada Anak Korban kalau Anak Korban memiliki teman atau kenalan cewek yang bisa dibawa ke hotel atau penginapan;
- Bahwa pada saat di parkir hotel Anak Korban sempat menolak untuk turun tapi Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk turun dari mobil dan menarik Anak Korban masuk kedalam kamar;
- Bahwa saat di dalam kamar saat itu Anak Korban tidak berteriak karena Terdakwa bilang kepada Anak Korban untuk menunggu didalam kamar dan saat itu kamar langsung dikunci oleh Terdakwa dengan alasan agar tidak ada orang masuk kedalam kamar;
- Bahwa tidak ada uang yang diberikan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa tidak ada uang atau barang yang dijanjikan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa sejak awal Terdakwa belum mengajak Anak Korban untuk singgah ke penginapan
- Bahwa saat Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar penginapan Anak Korban menolak tapi Terdakwa memaksa Anak Korban untuk masuk kedalam penginapan;
- Bahwa Anak Korban melihat ada pegawai penginapan saat Anak Korban masuk akan masuk ke dalam kamar yaitu ada resepsionis di meja resepsionis;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak berteriak atau meminta tolong saat melihat resepsionis karena Anak Korban tidak kepikiran untuk meminta tolong atau berteriak;
- Bahwa saat masih dimobil Anak Korban sempat ada niat untuk menolak atau meminta untuk turun dari mobil tapi tidak tahu kenapa tidak jadi. Nanti setelah sampai di parkir penginapan Anak Korban ada niat untuk menolak tapi Terdakwa memaksa dan menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar penginapan;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menawarkan perempuan yang bisa dibawa ke hotel kepada Terdakwa;
- Bahwa saat di dalam mobil, Anak Korban tidak menawarkan diri kepada Terdakwa untuk ke penginapan maupun sebelum kejadian tidak ada perbincangan Anak Korban dengan Terdakwa terkait hal tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengantar pulang, Anak Korban tidak tahu bahwa Terdakwa akan membawa Anak Korban masuk ke sebuah penginapan;
- Bahwa Anak Korban mau masuk ke kamar penginapan dengan Terdakwa karena dipaksa dan diancam oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru disidang di tahun 2024 sedangkan kejadian di tahun 2022 karena setelah kejadian Terdakwa sempat melarikan diri;
- Bahwa Orang tua Anak Korban marah dan tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu apakah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah lagi bertemu dengan Terdakwa setelah kejadian;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah merencanakan untuk pergi ke penginapan;
- Bahwa ada uang yang Terdakwa berikan kepada Anak Korban setelah kejadian tersebut yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saat itu Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut untuk kebutuhan sekolah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menawarkan diri untuk bersetubuh dengan Terdakwa di sebuah penginapan;
- Bahwa tidak ada ancaman dari Terdakwa jika Anak Korban tidak mau masuk ke dalam kamar;
- Bahwa di dalam berita acara pemeriksaan Anak Korban di penyidik polisi, saat itu Anak Korban menyatakan bahwa Anak Korban pernah menawarkan

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cewek yang bisa dibawa ke hotel atau penginapan kepada Terdakwa, atas hal tersebut Anak Korban menyatakan tidak benar keterangannya;

- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan Anak Korban yang tidak benar yaitu sebagai berikut:

- Saat di dalam mobil tepatnya di parkir an penginapan, Terdakwa tidak pernah memegang tangan Anak Korban dan menariknya masuk kedalam penginapan;
- Anak Korban yang menyuruh Terdakwa untuk memesan kamar;
- Terdakwa Tidak pernah memaksa Anak Korban membuka pakaian Anak Korban melainkan Anak Korban sendiri yang membuka pakaiannya;
- Bukan Terdakwa yang menawarkan diri untuk mengantar pulang tapi Anak Korban yang menawarkan diri untuk diantar pulang;
- Saat diperjalanan tepatnya di dalam mobil, Anak Korban sempat menawarkan kepada Terdakwa perempuan yang bisa dibawa ke hotel namun Terdakwa bertanya "kenapa tidak kamu saja" lalu Anak Korban diam saja dan tidak menolak;
- Anak Korban yang lebih dulu masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa menyusul masuk;
- Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban agar tidak melaporkan kejadian di penginapan tersebut;
- Terdakwa tidak pernah menawarkan uang tapi Terdakwa memberikan secara sukarela kepada Anak Korban;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Saksi I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam sidang hari ini karena Terdakwa telah meyetubuhi anak kandung Saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WITA, bertempat di Penginapan di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mendengar kejadian saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Saksi hanya tahu kejadian tersebut setelah bercerita bahwa Anak Korban dibawa oleh Terdakwa ke penginapan didepan Rumah Sakit Kabupaten Konawe. Setelah kejadian tersebut, Saksi curiga karena anak Saksi tidak pulang ke rumah Saksi dan ke rumah neneknya. Akhirnya Saksi menanyakan hal tersebut Anak Korban menceritakan semua kejadian di

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penginapan tersebut kepada Saksi. Lalu tidak lama setelah itu, Saksi langsung lapor ke polisi dan kemudian ditahun 2024 Terdakwa baru bisa tertangkap dan diadili;

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui karna Anak Korban menyatakan "itu keluarga mu perbuatannya, perbuatan setan";
- Bahwa Terdakwa baru bisa diadili ditahun 2024 sedangkan kejadian tersebut ditahun 2022 karena Terdakwa sempat melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa marah karena kejadian tersebut Anak Korban tidak melanjutkan sekolah;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa sebelum kejadian Terdakwa pernah mengantar Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan Terdakwa keesokan hari setelah Anak Korban memberitahukan Saksi tentang kejadian tersebut;
- Bahwa ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak Terdakwa tapi Saksi tidak menerima upaya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. **Saksi II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam sidang hari ini karena Terdakwa telah menyetubuhi saksi, Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WITA, bertempat di Penginapan
- , Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mendengar kejadian saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Saksi hanya tahu kejadian tersebut dari mamanya Anak Korban bahwa Anak Korban telah dibawa oleh Terdakwa ke penginapan di depan Rumah Sakit Kabupaten Konawe. Lalu Saksi ikut mendampingi mamanya Anak Korban untuk melapor ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa baru bisa diadili ditahun 2024 sedangkan kejadian tersebut ditahun 2022 karena Terdakwa sempat melarikan diri;
- Bahwa Saksi kenal keseharian Terdakwa yaitu Terdakwa sehari-hari bawa mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa sebelum kejadian Terdakwa pernah mengantar Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kondisi Anak Korban setelah kejadian;
- Bahwa setahu Saksi ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak Terdakwa tapi tidak tahu hasil perdamaian tersebut;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor : disamakan / BLUD RS / VISUM / I / 2023 tanggal 6 Januari 2023 ditandatangani oleh dr. H. Adi Setiawan, Sp. OG, selaku Dokter Pemeriksa, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Kepala : dalam batas normal.
 - Dada : dalam batas normal.
 - Perut : dalam batas normal.
 - Ekstremitas : dalam batas normal.
 - Genitalia :
 - tampak rambut pubis dalam batas normal.
 - tampak liang vagina dengan cairan berwarna putih .
 - tampak selaput dara dengan robekan arah jam satu, tiga, lima dan Sembilan.

Kesimpulan : Tampak Robekan pada Selaput Darah arah Jam Satu, Tiga, Lima, Sembilan dengan luka yang sudah sembuh koma diduga akibat trauma benda tumpul.

- Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dari Dinas Sosial Kab. Konawe tanggal 27 Juni 2024, ditandatangani oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak yaitu ERWIN HERBIANSYAH, S.Tr.Sos, HARRY SETIAWAN BURHAN, S.ST., yang diketahui oleh SUKANTI MOITA, S.Sos., selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Anak, Laporan Hasil Asessmen terhadap ANAK KORBAN, intinya merekomendasikan sebagai berikut : Bahwa psikologis anak sampai saat ini baik, terlihat dari keceriaan klien dan dilihat dari cara klien dalam berbicara, namun untuk menjaga kondisi klien agar tetap baik dengan mempertimbangkan kondisi psikologis anak serta kondisi sosial yang dapat mengganggu mental atau kejiwaan anak, diharapkan adanya dukungan dan perhatian serta kasih sayang dari keluarga serta Masyarakat setempat terhadap klien, agar klien mampu menjalani hari-harinya tanpa ada rasa takut dan trauma;
- Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : disamakan, tanggal 14 Juni 2011 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Konawe, pada intinya menerangkan bahwa di Wawotobi, tanggal 22 September 2006, telah lahir ANAK KORBAN, Anak ke Satu, Perempuan dari Ayah ADRIAN dan Ibu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam sidang hari ini karena terkait tindak pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tindak pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WITA, bertempat di Penginapan Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah awalnya Terdakwa dari rumah nenek dari Anak Korban dan saat itu Terdakwa akan pulang ke rumah, lalu Anak Korban menawarkan diri untuk ikut menumpang dengan mobil Terdakwa untuk pulang ke rumah orang tuanya di Tuoy. Kemudian ditengah jalan Anak Korban kembali menanyakan kepada Terdakwa perihal informasi yang sebelumnya Anak Korban beritahu ke Terdakwa, yaitu teman ceweknya yang bisa “dipakai-pakai”. Lalu Terdakwa bilang ke Anak Korban “daripada temanmu, kamu mi saja yang Saya pake” dan Anak Korban mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa tanya ke Anak Korban perihal uang yang harus Terdakwa kasi, lalu Anak Korban jawab “Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saja”. Setelah kami sudah sama-sama sepakat, akhirnya Anak Korban menyuruh Terdakwa mengarahkan mobil ke Penginapan. Setelah berada diparkiran penginapan, Anak Korban lalu menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam penginapan dan memesan kamar. Setelah selesai memesan kamar, kami kemudian masuk ke dalam kamar, dengan posisi Anak Korban yang berjalan duluan menuju dan masuk kamar dan kemudian disusul oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar lalu terdakwa mengunci pintu dan mematikan lampu. Selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang pada saat itu Anak Korban menggunakan daster selanjutnya Terdakwa memegang dan meremas payudara dari luar pakaian kemudian Terdakwa membarinkan dan menaikkan daster yang dipakai Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa naik di atas badan Anak Korban lalu memasukan dan menggoyangkan penisnya kedalam Vagina Anak Korban hingga Terdakwa menupahkan spermanya diatas Kasur. Setelah itu Terdakwa kembali memakai pakaiannya dan memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa keluar dari penginapan dan mengantarkan Anak Korban ke Hotel Sri Rahayu karena Anak Korban mengatakan bahwa ada teman dari Anak Korban disana dan setelah itu Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat kabar bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban tersebut diketahui oleh Saksi I yang merupakan

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua dari Anak Korban dan Saksi I melaporkan kejadian tersebut ke Polres Konawe sehingga Tersangka bersembunyi dan melarikan diri ke Kecamatan Lembo Kabupaten Konawe Utara;

- Bahwa dari arah rumah nenek Anak Korban lebih dulu sampai ke penginapan lebih dulu daripada rumah orang tua Anak Korban;
- Bahwa tidak ada paksaan saat Terdakwa akan menyetubuhi Anak Korban karena saat itu kami sama-sama setuju melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban sudah pernah menawarkan teman perempuannya kepada Terdakwa untuk bisa disetubuhi;
- Bahwa Terdakwa lupa, kapan Anak Korban menawarkan teman perempuannya kepada Terdakwa untuk bisa disetubuhi, tapi yang jelas kejadian tersebut sebelum kami bersetubuh di penginapan;
- Bahwa saat Anak Korban menawarkan teman perempuan kepada Terdakwa, Anak Korban tidak memperlihatkan foto;
- Bahwa ditengah perjalanan Terdakwa mengatakan "daripada temanmu, kamu mi saja yang Terdakwa pake";
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban adalah perempuan sudah sering berhubungan badan dengan laki-laki karena diberitahu oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan Anak Korban uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa hanya langsung memberikan uang tersebut karena Anak Korban yang bilang langsung kepada Terdakwa saat diatas mobil bahwa biaya atau uang yang harus Terdakwa berikan ke dia adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa saat di penginapan Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang membayar biaya penginapan adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut

1. Saksi Ade Charge I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam sidang hari ini karena Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban dan juga Saksi yang membantu upaya perdamaian secara adat atas masalah yang dihadapi oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WITA, bertempat di Penginapan Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan melihat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa seingat Saksi pihak keluarga Terdakwa menemui Saksi sebanyak 4 kali. Pertemuan yang pertama sekitar tanggal 4 Januari 2024, saat itu pihak keluarga Terdakwa datang menemui Saksi di rumah, mereka meminta bantuan Saksi untuk memediasi dan menyelesaikan secara adat atas masalah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban. Saat itu Saksi mengatakan kepada mereka bahwa Saksi akan mencoba membantu mereka. Setelah itu, Saksi kemudian mencoba mendatangi pihak keluarga Anak Korban tapi selalu gagal karena pihak keluarga Anak Korban, terutama ibu kandung Anak Korban yang tidak pernah mau menemui kami. Setelah 4 kali upaya pertemuan yang Saksi lakukan tidak berhasil, akhirnya Saksi menyerahkan upaya-upaya damai ke pihak keluarga Terdakwa;
- Bahwa yang ikut Saksi untuk melakukan upaya damai secara adat, seingat Saksi ada saudara kandung Terdakwa yaitu, Saksi Ismail, pihak tokoh adat Tolea dan Pabitara dan beberapa orang lainnya dari pihak keluarga Terdakwa yang Saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa seingat Saksi keluarga Korban tidak mau berdamai dan mau menyerahkan masalah Terdakwa tersebut ke Polisi;
- Bahwa Saksi hanya memfasilitasi pihak-pihak yang bermasalah dengan mengedepankan cara-cara adat tolaki;
- Bahwa Saksi hanya sebagai fasilitator jadi ketika salah satu pihak tidak ada keinginan untuk menyelesaikan masalah, maka Saksi tidak dapat memaksakan kehendak Saksi;
- Bahwa upaya perdamaian dilakukan sebelum Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi Ade Charge II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam sidang hari ini karena Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WITA, bertempat di Penginapan Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat dan mendengar kejadian saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Saksi hanya tahu kejadian tersebut setelah Terdakwa ditahan oleh Polisi. Saksi hanya tahu terkait Upaya perdamaian secara adat yang dilakukan oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi pihak keluarga Terdakwa menemui seorang Tolea adat untuk membantu keluarga Terdakwa menemui pihak keluarga Anak Korban dalam upaya melakukan perdamaian secara adat. Saat itu Saksi dan beberapa pihak keluarga menemui Tolea sebanyak 4 kali. Pertemuan yang pertama sekitar tanggal 4 Januari 2024, saat itu kami pihak keluarga menemui Tolea dirumahnya dan menceritakan kronologis kejadian yang dialami oleh Terdakwa. Setelah itu, Tolea tersebut menjadwalkan untuk kami bisa bertemu dengan pihak keluarga Anak Korban. Lalu setelah upaya pertemuan yang kami lakukan ternyata tidak berhasil karena pihak keluarga Anak Korban, yaitu ibu kandung Anak Korban tidak mau bertemu dan menerima upaya perdamaian kami;
- Bahwa saat itu Terdakwa memberitahu kepada Saksi bahwa sebelum kejadian, tepatnya di rumah nenek Anak Korban, Terdakwa mau pulang kerumah tapi saat itu Saksi yang kebetulan ada di rumah neneknya menyatakan bahwa dia minta menumpang dengan Terdakwa untuk pulang ke rumahnya. Kemudian ditengah jalan Anak Korban menawarkan teman ceweknya kepada Terdakwa untuk dibawa ke hotel tapi kemudian menurut Terdakwa Anak Korban kemudian menawarkan diri kepada Terdakwa bisa dibawa masuk kedalam penginapan. Akhirnya Terdakwa dan Anak Korban menuju dan masuk kedalam Penginapan di depan rumah sakit kabupaten konawe dan saat didalam kamar penginapan, Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan. Setelah itu, Terdakwa lalu memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bersepupu sekali dengan ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa adalah orang baik;
- Bahwa Terdakwa memiliki istri dan anak;
- Bahwa Anak Korban sering keluar malam dengan laki-laki, juga pernah kumpul kebo dengan laki-laki dan juga pergi dugem serta minum minuman keras. Selain itu Saksi juga pernah melihat langsung Anak Korban merokok di dalam kamar Penginapan Sri Rahayu;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Anak Korban sering keluar malam dengan laki-laki dan minum minuman keras. Sedangkan terkait kumpul kebo dengan laki-laki dan juga pergi dugem Saksi diberitahu oleh orang;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lupa kapan pastinya Anak Korban sering keluar malam dengan laki-laki dan minum minuman keras dan juga terkait kumpul kebo dengan laki-laki dan juga pergi dugem Saksi diberitahu oleh orang, tapi seingat Saksi sebelum adanya kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi sehingga punya waktu bisa melihat langsung Anak Korban sering keluar malam dengan laki-laki dan minum minuman keras serta melihat dia merokok didalam kamar Penginapan Sri Rahayu karena ibu kandung Anak Korban pernah meminta tolong kepada Saksi untuk menjaga dan mengawasi Anak Korban dalam kesehariannya;
- Bahwa upaya yang Saksi lakukan ketika melihat dan tahu Anak Korban keluar malam dengan laki-laki, kumpul kebo dengan laki-laki, pergi dugem, minum minuman keras dan merokok didalam kamar Penginapan Sri Rahayu, Saat itu Saksi memberitahukan kepada ibu kandung Anak Korban tapi saat itu ibunya Anak Korban tidak menggubris himbauan Saksi tersebut;
- Bahwa semua perbuatan Anak Korban tersebut adalah perbuatan yang tidak pantas dan tidak bermoral namun saat itu Saksi tidak kepikiran untuk menegur langsung atau menasehatinya;
- Bahwa Saksi memberitahukan perbuatan Anak Korban tersebut ke ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak bercerai dengan istrinya;
- Bahwa Terdakwa baru bisa diproses hukum ditahun 2024, karena setahu Saksi setelah adanya kejadian tersebut ditahun 2022, pihak keluarga Terdakwa intensif melakukan upaya-upaya perdamaian dengan pihak keluarga Anak Korban. Upaya tersebut menyita banyak waktu karena dari pihak keluarga Anak Korban tidak mau menemui tolea dan Puutobu yang kami kirim untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Anak Korban masuk ke penginapan Sri Rahayu dengan laki-laki sekitar Desember 2021 dan Januari 2022;
- Bahwa umur Anak Korban saat disetubuhi oleh Terdakwa sekitar 17 tahun;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban adalah perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Anak Korban dan Terdakwa memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara Terdakwa dan Anak Korban sudah pernah jalan bersama;
- Bahwa Saksi memberitahukan ibu Anak Korban terkait perbuatan tidak bermoral Anak Korban pada Desember 2021 dan Januari 2022, atau tepatnya

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu Saksi mengetahui perbuatan Saksi tersebut saat itu juga Saksi langsung memberitahukan ibu Anak Korban;

- Bahwa Saksi tahu bahwa dibulan Desember 2021 dan Januari 2022 Anak Korban masuk ke penginapan Sri Rahayu dengan laki-laki, saat itu Saksi diberitahu oleh teman, lalu saat itu juga Saksi langsung menuju ke penginapan Sri Rahayu untuk membuktikan apakah penyampaian tersebut salah atau benar;
- Bahwa reaksi keluarga Anak Korban setelah Saksi memberitahukan perbuatan Anak Korban, Saat itu mereka tidak merespon dengan baik dan tidak peduli dengan pemberitahuan Saksi tersebut;
- Bahwa ada orang selain Saksi yang pernah melihat Anak Korban masuk ke penginapan di Unaaha tetapi Saksi lupa siapa saja;
- Bahwa tanggapan keluarga korban terhadap perbuatan Terdakwa, Setahu Saksi mereka tidak terima dengan perbuatan Terdakwa dan mau memasukkan Terdakwa ke dalam penjara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar daster berwarna kuning.
2. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink.
3. 1 (satu) lembar bra berwarna merah.
4. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hijau;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap karena tindak pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WITA, bertempat di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa kronologis kejadiannya adalah awalnya Terdakwa dari rumah nenek dari Anak Korban dan saat itu Terdakwa mau pulang ke rumah lalu Anak Korban ikut menumpang dengan mobil Terdakwa untuk pulang ke rumah orang tuanya di Tuoy. Kemudian ditengah jalan Anak Korban kembali menanyakan kepada Terdakwa perihal informasi yang sebelumnya Anak Korban beritahu ke Terdakwa, yaitu teman ceweknya yang bisa disetubuhi. Lalu Terdakwa bilang ke Anak Korban "daripada temanmu, kamu mi saja yang Saya pake" dan Terdakwa menjanj akan memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Anak Korban mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut. Kemudian

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengemudikan mobil Terdakwa menuju ke Penginapan dan setelah sampai Terdakwa kemudian memesan kamar. Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar lalu terdakwa mengunci pintu dan mematikan lampu. Selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang pada saat itu Anak Korban menggunakan daster selanjutnya Terdakwa memegang dan meremas payudara dari luar pakaian kemudian Terdakwa membaringkan dan menaikkan daster yang dipakai Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa naik di atas badan Anak Korban lalu memasukan dan menggoyangkan penisnya kedalam Vagina Anak Korban hingga Terdakwa menupahkan spermanya diatas Kasur. Setelah itu Terdakwa kembali memakai pakaiannya dan memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa keluar dari penginapan dan mengantarkan Anak Korban ke Hotel Sri Rahayu karena Anak Korban mengatakan bahwa ada teman dari Anak Korban disana dan setelah itu Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa;

3. Bahwa berdasarkan Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : disamakan, tanggal 14 Juni 2011 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Konawe, pada intinya menerangkan bahwa di Wawotobi, tanggal 22 September 2006, telah lahir ANAK KORBAN, Anak ke Satu, Perempuan dari Ayah ADRIAN dan Ibu Saksi I sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 16 (enam belas) tahun;

4. Bahwa dari arah rumah nenek dari Anak Korban lebih dulu sampai penginapan daripada rumah orang tua Anak Korban;

5. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 02 / BLUD RS / VISUM / I / 2023 tanggal 6 Januari 2023 ditandatangani oleh dr. H. Adi Setiawan, Sp. OG, selaku Dokter Pemeriksa, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : dalam batas normal.
- Dada : dalam batas normal.
- Perut : dalam batas normal.
- Ekstremitas : dalam batas normal.
- Genetalia :
 - tampak rambut pubis dalam batas normal.
 - tampak liang vagina dengan cairan berwarna putih .
 - tampak selaput dara dengan robekan arah jam satu, tiga, lima dan Sembilan.

Kesimpulan : Tampak Robekan pada Selaput Darah arah Jam Satu, Tiga, Lima, Sembilan dengan luka yang sudah sembuh koma diduga akibat trauma benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa trauma dan karena kejadian tersebut Anak Korban tidak melanjutkan sekolah;

7. Bahwa telah ada upaya perdamaian dari Terdakwa namun pihak Anak Korban/keluarga Anak Korban tidak bersedia;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa unsur tersebut di atas memuat beberapa macam sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu macam sub unsur terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat pengertian atau definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan “sengaja atau opzet”, definisi sengaja (opzet) itu sendiri dapat diperoleh dalam Memorie van Toelichting (MvT) atau penjelasan-penjelasan KUHP;

Menimbang bahwa di dalam Memorie van Toelichting (MvT) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan opzet adalah Willens en Wetens yang berarti bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willens) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (wetens) akan akibat dari perbuatan tersebut, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat dan harus mengerti pula apa yang diperbuat beserta akan akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg);

Menimbang bahwa dalam Hukum Pidana terdapat tiga bentuk tingkatan sengaja, yaitu :

1. Sengaja sebagai niat (Opzet als oormeer), yakni bila orang sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dikehendaknya;
2. Sengaja dengan kesadaran Pasti terjadi (Opzet bij zekerheids bewijzing), yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, sedang ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi;
3. Sengaja dengan insyaf akan kemungkinan (Dolus eventuQlis), yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan, sedang ia mengetahui bahwa mungkin perbuatan yang dilakukannya itu akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan.

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja dalam pasal ini disandingkan dengan unsur perbuatan yang menyertainya yaitu melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dari frasa tipu muslihat dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang bahwa frasa rangkaian kebohongan, yaitu serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang bahwa frasa membujuk, yaitu berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 7402-LT-14062011-0017, tanggal 14 Juni 2011 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Konawe, pada intinya menerangkan bahwa di Wawotobi, tanggal 22 September 2006, telah lahir ANAK KORBAN, Anak ke Satu, Perempuan dari Ayah ADRIAN dan Ibu Saksi Isehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 16 (enam belas) tahun maka usia Anak Korban masih termasuk dalam pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang yang telah ditetapkan dengan undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki (penis) dan alat kelamin perempuan (vagina), yang mana dilakukan dengan masuknya penis ke dalam liang vagina, sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan dan berdasarkan Arrest Hooze Raad 5 Februari 1912 yang dimaksud persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap karena tindak pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WITA, bertempat di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang bahwa kronologis kejadiannya adalah awalnya Terdakwa dari rumah nenek dari Anak Korban dan saat itu Terdakwa mau pulang ke rumah lalu Anak Korban ikut menumpang dengan mobil Terdakwa untuk pulang ke rumah orang tuanya di Tuoy. Kemudian ditengah perjalanan Anak Korban kembali menanyakan kepada Terdakwa perihal informasi yang sebelumnya Anak Korban beritahu ke Terdakwa, yaitu teman ceweknya yang bisa disetubuhi. Lalu Terdakwa mengatakan ke Anak Korban "daripada temanmu, kamu mi saja yang Saya pake" dan Terdakwa mengatakan akan memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Anak Korban mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa mengemudikan mobil Terdakwa menuju ke Penginapan dan setelah sampai Terdakwa kemudian memesan kamar. Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar lalu terdakwa mengunci pintu dan mematikan lampu. Selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang pada saat itu Anak Korban menggunakan daster selanjutnya Terdakwa memegang dan meremas payudara dari luar pakaian kemudian Terdakwa membaringkan dan menaikkan daster yang dipakai Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa naik di atas badan Anak Korban lalu memasukan dan menggoyangkan penisnya kedalam Vagina Anak Korban hingga Terdakwa menupahkan spermanya diatas Kasur. Setelah itu Terdakwa kembali memakai pakaiannya dan memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa keluar dari penginapan dan mengantar Anak Korban ke Hotel Sri Rahayu karena Anak Korban mengatakan bahwa ada teman dari Anak Korban disana dan setelah itu Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 02 / BLUD RS / VISUM / I / 2023 tanggal 6 Januari 2023 ditandatangani oleh dr. H. Adi Setiawan, Sp.OG, selaku Dokter Pemeriksa, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : dalam batas normal.
- Dada : dalam batas normal.
- Perut : dalam batas normal.
- Ekstremitas : dalam batas normal.
- Genetalia :
- tampak rambut pubis dalam batas normal.

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tampak liang vagina dengan cairan berwarna putih .
- tampak selaput dara dengan robekan arah jam satu, tiga, lima dan Sembilan.

Kesimpulan : Tampak Robekan pada Selaput Darah arah Jam Satu, Tiga, Lima, Sembilan dengan luka yang sudah sembuh koma diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah secara sengaja melakukan perbuatan membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan dengan cara Terdakwa meminta Anak Korban agar Anak Korban bersedia disetubuhi oleh Terdakwa dan akan diberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Anak Korban mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut dan kemudian Terdakwa mengemudikan mobil Terdakwa menuju ke Penginapan dan setelah sampai Terdakwa kemudian memesan kamar. Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar lalu Terdakwa mengunci pintu dan mematikan lampu. Selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang pada saat itu Anak Korban menggunakan daster selanjutnya Terdakwa memegang dan meremas payudara dari luar pakaian kemudian Terdakwa membaringkan dan menaikkan daster yang dipakai Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa naik di atas badan Anak Korban lalu memasukan dan menggoyangkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban hingga Terdakwa menupahkan spermanya diatas Kasur. Setelah itu Terdakwa kembali memakai pakaiannya dan memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa bahwa baik cara maupun bentuk perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, menurut pendapat Majelis Hakim adalah perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan yang mengandung unsur dengan sengaja membujuk seorang anak melakukan persetubuhan dengannya, karena faktanya berdasarkan alat bukti surat berupa Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : disamakan, tanggal 14 Juni 2011 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Konawe Majelis Hakim memperoleh suatu pembuktian bahwa benar adanya pada saat kejadian ini berlangsung Anak Korban usianya masih dibawah 18 tahun dan sehingga dengan demikian sub unsur **“Dengan sengaja membujuk anak”** , telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yaitu dengan didasari dengan adanya keterangan Anak Korban dan Terdakwa kemudian dihubungkan pula dengan adanya alat bukti surat berupa Visum Et Repertum serta didukung dengan bukti petunjuk yang mana saling berkesesuaian,

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapatlah dikualifikasikan sebagai perbuatan yang mengandung maksud melakukan persetubuhan seperti layaknya sepasang suami-istri yaitu masuknya penis ke dalam liang vagina yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak sehingga dengan demikian sub unsur **“melakukan persetubuhan dengannya**, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa telah ada upaya perdamaian dari Terdakwa namun pihak Anak Korban/keluarga Anak Korban tidak bersedia untuk berdamai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan uraian-uraian perbuatan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan dihubungkan dengan bukti petunjuk, sebagaimana telah Majelis Hakim uraian dalam pertimbangan unsur bahwa untuk mewujudkan niat Terdakwa agar dapat bersetubuh dengan Anak korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban akan memberikan sejumlah uang sehingga Anak Korban bersedia menuruti keinginan Terdakwa yang mana uraian singkat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu sebagai berikut bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar di penginapan lalu Terdakwa mengunci pintu dan mematikan lampu. Kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang pada saat itu Anak Korban menggunakan daster selanjutnya Terdakwa memegang dan meremas payudara dari luar pakaian kemudian

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa membaringkan dan menaikkan daster yang dipakai Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa naik di atas badan Anak Korban lalu memasukan dan menggoyangkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban hingga Terdakwa menupahkan spermanya diatas Kasur. Setelah itu Terdakwa kembali memakai pakaiannya dan memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai perbuatan “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi uraian unsur Pasal alternatif kedua yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang mengatur bahwa Terdakwa dapat dijatuhkan dua jenis pidana yaitu pidana penjara dan/atau pidana denda, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa yang meliputi pidana penjara dan pidana denda dan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar daster berwarna kuning.
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink.
- 1 (satu) lembar bra berwarna merah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hijau;

Berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut merupakan pakaian yang digunakan oleh Anak Korban pada saat kejadian, sehingga untuk mencegah terjadinya trauma maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat trauma Anak Korban;
- Belum terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Anak Korban;
- Terdakwa sempat melarikan diri sehingga ditetapkan oleh DPO oleh Polres Konawe selama 1 tahun;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daster berwarna kuning.
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink.
- 1 (satu) lembar bra berwarna merah.
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hijau;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2500,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Zulnia Pratiwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H., M.H., Yan Agus Priadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajriansyah Permana Tallama, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Nuria Mentari Idris, S.H., M.Kn Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikhsan Ismail, S.H., M.H.

Zulnia Pratiwi, S.H.

Yan Agus Priadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Fajriansyah Permana Tallama, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)